



**BUPATI TOJO UNA-UNA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 35 TAHUN 2016**

TENTANG

PENYELENGGARAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penguatan perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar perlu menyelenggarakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
 - b. bahwa untuk sinergitas dan integrasi penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat antara Perangkat Daerah dan/atau lintas sektor terkait, perlu dilegitimasi melalui Produk Hukum Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
8. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2014 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2015 Nomor 12);

[Handwritten mark]

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya di singkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan.
2. Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku hygiene dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku, dan kebiasaan individu atau masyarakat.
3. Komunitas merupakan kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial berdasarkan kesamaan kebutuhan dan nilai-nilai untuk mengubah tujuan.
4. Stop Buang Air Besar Sembarangan adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.
5. Cuci Tangan Pakai Sabun adalah perilaku mencuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun.
6. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan mengelola air minum dari makanan di rumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dan sumber air yang akan digunakan untuk air minum, serta untuk menerapkan prinsip hygiene sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga.
7. Pengamanan Sampah Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengelolaan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang dan mendaur ulang.
8. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengelolaan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mampu memutus mata rantai penularan penyakit.
9. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.
12. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan.

BAB II
PENYELENGGARAAN

Pasal 2

- (1) Masyarakat menyelenggarakan STBM secara mandiri dengan berpedoman pada pilar STBM.
- (2) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perilaku:
 - a. Stop Buang Air Besar Sembarangan;
 - b. Cuci Tangan Pakai Sabun;
 - c. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga;
 - d. Pengamanan Sampah Rumah Tangga; dan
 - e. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga.
- (3) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk memutuskan mata rantai penularan penyakit dan keracunan.

Pasal 3

- (1) Perilaku Stop Buang Air Besar Sembarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:
 - a. membudayakan perilaku buang air besar sehat yang dapat memutus alur kontaminasi kotoran manusia sebagai sumber penyakit secara berkelanjutan;
 - b. menyediakan dan memelihara sarana buang air besar yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan.
- (2) Perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:
 - a. membudayakan perilaku cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun secara berkelanjutan; dan
 - b. menyediakan dan memelihara sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan air mengalir, sabun dan saluran pembuangan air limbah.
- (3) Perilaku Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf c diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:
 - a. membudayakan perilaku pengolahan air layak minum dan makanan yang aman bersih secara berkelanjutan; dan
 - b. menyediakan dan memelihara tempat pengolahan air minum dan makanan rumah tangga yang sehat.

- (4) Perilaku Pengamanan Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:
- a. membudayakan perilaku memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenisnya dan membuang sampah rumah tangga di luar rumah secara rutin;
 - b. melakukan pengurangan (reduce), penggunaan kembali (reuse), dan pengolahan kembali (recycle); dan
 - c. menyediakan dan memelihara sarana pembuangan sampah rumah tangga di luar rumah.
- (5) Perilaku Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:
- a. melakukan pemisahan saluran limbah cair rumah tangga melalui sumur resapan dan saluran pembuangan air limbah;
 - b. menyediakan dan menggunakan penampungan limbah cair rumah tangga;
 - c. memelihara saluran pembuangan dan penampungan limbah cair rumah tangga.

Pasal 4

- (1) Dalam penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dilakukan pemicuan kepada masyarakat.
- (2) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, kader, relawan dan/atau masyarakat yang telah berhasil mengembangkan STBM.
- (3) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memberikan kemampuan dalam:
 - a. merencanakan perubahan perilaku;
 - b. memantau terjadinya perubahan perilaku; dan
 - c. mengevaluasi hasil perubahan perilaku.

Pasal 5

- (1) Untuk mencapai kondisi sanitasi total yang mencakup 5 (lima) pilar STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), setelah pemicuan dilakukan pendampingan kepada masyarakat.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan, kader, relawan, dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan rencana kerja masyarakat.

Handwritten mark

Pasal 6

- (1) Masyarakat yang telah berhasil mencapai kondisi sanitasi total atau salah satu pilar dalam penyelenggaraan STBM berdasarkan penilaian Tim Verifikasi, dapat melakukan deklarasi keberhasilan pelaksanaan STBM.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang terdiri atas unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat.

BAB III TANGGUNG JAWAB DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH, PEMERINTAH KECAMATAN DAN PEMERINTAH DESA

Pasal 7

Dalam mendukung penyelenggaraan STBM Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam:

- a. penyusunan peraturan dan kebijakan teknis;
- b. fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna;
- c. fasilitasi pengembangan penyelenggaraan STBM;
- d. pelatihan teknis bagi tenaga pelatih; dan
- e. penyediaan panduan media komunikasi, informasi dan edukasi.

Pasal 8

Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Daerah berperan:

- a. menetapkan skala prioritas wilayah untuk penerapan STBM;
- b. melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program, jejaring kerja, dan kemitraan dalam rangka pengembangan penyelenggaraan STBM;
- c. melaksanakan pelatihan teknis bagi petugas dan masyarakat kecamatan dan/ atau desa/kelurahan;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi serta memonitor Tim Kerja STBM tingkat Kabupaten; dan
- e. menyediakan materi media komunikasi, informasi dan edukasi.

Pasal 9

Dalam mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Kecamatan berperan:

- a. melakukan koordinasi lintas sektoral tingkat Kecamatan terkait STBM dan memberikan dukungan bagi kader/fasilitator pemicu STBM;
 - b. mengembangkan wirausaha sanitasi lokal untuk meningkatkan produksi dan suplai penyediaan sarana sanitasi serta memastikan kualitasnya;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi serta memonitor Tim Kerja STBM tingkat Kecamatan;
- 

- d. menyediakan materi media komunikasi, informasi dan edukasi; dan
- e. mensoialisasikan STBM kepada seluruh masyarakat.

Pasal 10

Dalam mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Desa berperan:

- a. penyusunan Peraturan Desa terkait pencapaian kondisi STBM;
- b. membentuk tim pemicu STBM;
- c. memonitor kerja kader/fasilitator pemicu STBM dan memberikan bimbingan sesuai kebutuhan;
- d. memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan STBM untuk mencapai kondisi Pilar STBM dilingkungan tempat tinggalnya; dan
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi serta memonitor Tim Kerja STBM tingkat Desa.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa dalam mendukung penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 mengacu pada strategi dan tahapan penyelenggaraan STBM.
- (2) Strategi penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penciptaan lingkungan yang kondusif;
 - b. peningkatan kebutuhan sanitasi; dan
 - c. peningkatan penyediaan akses sanitasi.
- (3) Penciptaan lingkungan yang kondusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan upaya menciptakan kondisi yang mendukung tercapainya kondisi sanitasi total melalui dukungan kelembagaan, regulasi, dan kemitraan dari Pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, institusi pendidikan, institusi keagamaan, dan swasta.
- (4) Peningkatan kebutuhan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan upaya meningkatkan kebutuhan masyarakat menuju perubahan perilaku yang higienis dan saniter.
- (5) Peningkatan penyediaan akses sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan upaya meningkatkan dan mengembangkan percepatan akses terhadap produk dan layanan sanitasi yang layak dan terjangkau masyarakat.
- (6) Tahapan penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan perencanaan;

- b. pelaksanaan;
- c. pemantauan dan evaluasi; dan
- d. penyusunan laporan.

BAB IV TIM KERJA STBM

Pasal 12

- (1) Dalam mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa membentuk Tim Kerja STBM di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa dalam bentuk surat Keputusan.
- (2) Tim Kerja STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tahapan penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6).

Pasal 13

- (1) Tim Kerja STBM Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terdiri dari Perangkat Daerah terkait, Tim Pengerak PKK Kabupaten, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Institusi Keagamaan dan petugas kesehatan lingkup Dinas.
- (2) Tim Kerja STBM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Tim Kerja STBM Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terdiri dari Pemerintah Kecamatan, Tim Pengerak PKK Kecamatan, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Institusi Keagamaan dan petugas Puskesmas.
- (2) Tim Kerja STBM Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Camat serta ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 15

- (1) Tim Kerja STBM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terdiri dari Pemerintah Desa, Tim Pengerak PKK Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, bidan desa dan kader posyandu.
- (2) Tim Kerja STBM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa serta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

[Handwritten mark]

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan STBM dilakukan secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai penyelenggaraan STBM dengan indikator yang meliputi:
 - a. aksesibilitas penyelenggaraan STBM;
 - b. keberhasilan penyelenggaraan STBM;
 - c. permasalahan yang dihadapi; dan
 - d. dampak penyelenggaraan STBM.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan STBM bersumber dari Masyarakat.
- (2) Pembiayaan untuk mendukung penyelenggaraan STBM oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, setiap Perangkat Daerah terkait wajib merencanakan rencana aksi berikut kebutuhan anggarannya sesuai dengan kompetensinya.
- (2) Anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan STBM yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c penetapannya melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.



**BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Bupati dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kewenangannya kepada Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi terkait penyelenggaraan STBM.

Pasal 20

Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terutama diarahkan terhadap:

- a. penyelenggaraan STBM oleh masyarakat;
- b. pelaksanaan dukungan penyelenggara STBM; dan
- c. pengelolaan sumber daya manusia dalam rangka mendukung penyelenggaraan STBM.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 23 Agustus 2016

BUPATI TOJO UNA-UNA,



MOHAMMAD LAHAY

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
Kumuday	